



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SANANA
DAN
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM WALIMA SULA. (YLBH-WALIMA SULA)
TENTANG
PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM PEMASYARAKATAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SANANA

NOMOR: W29 PAS.4-PK.06.09-160

NOMOR: 03/YLBH-WS/IV/2023

Pada hari ini Selasa tanggal 06 Bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga (06-04-2023), bertempat di Sanana, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Ardian Alamsyah, A.Md.IP.,SH** Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana, berkedudukan di Jalan Kenanga Desa Fogi Kecamatan Sanana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lapas Kelas IIB Sanana, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Kuswandi Buamona, SH** Selaku Kepala Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Walima Kabupaten Kepulauan Sula , yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU**, adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang mempunyai tugas pelaksanaan teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- b. **PIHAK KEDUA**, adalah Organisasi Bantuan Hukum mempunyai tugas memberikan bantuan hukum bagi pemohon bantuan hukum

Dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksana peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dана Bantuan Hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaal Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan pada lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Tahanan Negara, selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
2. Lembaga Pemasyarakatan, selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak;
3. Petugas Pemasyarakatan adalah Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan;
4. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di Rumah Tahanan Negara selaman proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan;
5. Narapidara adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam lembaga Pemasyarakatan;
6. Warga Binaan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan;
7. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
8. Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada di dalam bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan
9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum;
10. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin;
11. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
13. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksalaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri;
14. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Melakukan kerja sama memfasilitasi layanan bantuan hukum kepada tahanan dan narapidana;
- b. Menjamin hak setiap tahanan miskin khususnya yang menghadapi masalah hukum dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun maupun di bawah 5 (lima) tahun untuk mendapatkan akses bantuan hukum; .
- c. memberikan rujukan kepada tahanan dan narapidana miskin yang menghadapi permasalahan hukum baik perkara pidana, perkara perdata, perkara tata usaha negara pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi sampai peninjauan kembali;
- d. Memberikan sosialisasi bantuan hukum berupa pemberdayaan dan penyuluhan hukum kepada tahanan dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Kerjasama Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana.
2. Jadwal pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatal Kelas IIB Sanana.
3. Para Pihak sepakat bahwa dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan bagi Tahanan dan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU, berhak:

- a. Mendapatkan Bantuan Hukum secara profesional dan bertanggung jawab kepada pemohon bantuan hukum;
- b. Mendapatkan informasi hukum secara jelas dan akurat kepada pemohon bantuan hukum
- c. Mendapatkan sosialisasi bantuan hukum berupa pemberdayaan dan penyuluhan hukum kepada tahanan dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana.

(2) PIHAK KEDUA, berhak:

- a. Menggunakan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana.
- b. Menerima jadwal pelaksalaan Pos Bantuarr Hukum Pemasyarakatan Pada lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana.
- c. Menerima Surat Pengganti Keterangan Miskin (SPKM) bagi pemohon bantuan hukum yang tidak mampu.

Pasal 7

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU, berkewajiban:

- a. Menyediakan Pos Bantuan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana.
- b. Membuat jadwal Pos Bantuan Hukum pada lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana.
- c. Mendukung **PIHAK KESATU** dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana.
- d. **PIHAK KESATU** dapat mengeluarkan Surat Pengganti Keterangan Miskin (SPKM) untuk kepentigaan pemohon bantuan hukum;

(2) PIHAK KEDUA, berkewajiban:

- a. Mengikuti jadwal pelaksalaan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan yang ada di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana.
- b. Memberikan bantuan hukum secara professional dan bertanggung jawab;
- c. Mematuhi tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana.
- d. Memberi informasi hukum secara jelas dan akurat kepada pemohon bantuan hukum;
- e. Merahasiakan keterangan maupun dokumen dalam bentuk apapun berkaitan dengan pemohon bantuan hukum;
- f. Memberikan sosialisasi bantuan hukum berupa pemberdayaan dan penyuluhan hukum kepada tahanan dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana
- g. Menyampaikan pelaksanaan pos bantuan hukum pemasyarakatan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) Para Pihak sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi bagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing Pihak yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan Para pihak.

Pasal 11

PENANGGUNG JAWAB

- (1) Penanggung jawab Perjanjian ini, dilaksanakan Para Pihak dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk Kepala Subseksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana.
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Advokat Lembaga Bantuan Hukum Walima Sula, Sanana

Pasal 12

PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam adendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya

selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 13 **KORESPONDENSI**

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana.
Jalan Kenanga Desa Fogi Kecamatan Sanana
Telp. : (90929)2221067,2221180
Email : lapassanana2019@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Pos Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Walima Sula
Jl. Nuisuya, Desa Waibau, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula
Telp : 0852-8354-7325
Email : ylbhwalmasula20@gmail.com

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 14 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15 **KERAHASIAAN**

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini

- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 16

KETENTUAN LAIN

1. Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini
2. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
3. Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 17

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandataagani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

